



PUTUSAN
Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RAGA MARU Alias BAPA IREN ;-----
Tempat lahir : Libulangitoto ;-----
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kampung Goluwalut, Desa Moduwaimaringi,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat ;-----
Agama : Kristen Katholik ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak berdasarkan
Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17
Nopember 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai
dengan 27 Desember 2016 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal
15 Januari 2017 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Januari
2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10
Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;-----

Hal.1 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB81E-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Hal.2 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



b. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;-----

c. 1 (satu) buah kunci tulisan Honda dan 1 (satu) buah kunci tulisan NDP ;---

d. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 CC tanpa body sayap dan body samping kiri-kanan motor, dengan rangka motor warna hitam, dan Nomor Mesin : JB8IE-1801150 ;-----

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Aris Wada Bate ;-----

4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU ;-----

Bahwa ia terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN bersama-sama dengan ARIS WADABATE ALS BAPA TODA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 , bertempat di Stadion Gelora Padaeweta, Kel. Padaeweta, Kec. Kota, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika ARIS WADABATE ALS BAPA TODA bersama-sama dengan Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN bertemu di Stadion Gelora Padaeweta tepatnya saat terdakwa sedang bermain Roda Putar kemudian ARIS WADABATE ALS BAPA TODA mengajak Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN untuk bersama-sama meneguk minuman keras di warung Bapa Erwin. Pada saat ARIS WADABATE ALS BAPA TODA bersama-sama dengan Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN berada di warung Bapa Erwin kemudian saksi korban GODE MAWO KASA datang Stadion Padeweta untuk menonton pacuan kuda kemudian memarkir motor miliknya yakni Supra X 125 CC tanpa bodi sayap dan bodi samping kanan kiri motor dengan rangka motor berwarna hitam serta nomor mesin: JB81E-1801150 di depan warung Bapa Erwin, selanjutnya saksi korban GODA MAWO KASA menitipkan helm miliknya di warung Bapa Erwin. Namun tanpa saksi korban GODA MAWO KASA sadari kunci sepeda motor miliknya terjatuh. Melihat kunci sepeda motor saksi korban GODA MAWO KASA jatuh kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban GODA MAWO KASA terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian mengajak Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN keluar dari warung Bapa Erwin bersama-sama dan memberikan konci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN tepatnya di pintu keluar warung Bapa erwin dengan mengatakan “ kunci tersebut jatuh ketanah dari pemilik sepeda motor dinas Honda Supra X 125

Hal.4 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang diparkir didepan warung Bapa Erwin". Selanjutnya ARIS WADABATE ALS BAPA TODA memberikan kunci motor kepada Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN. Kemudian Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN menuju tempat diparkirnya sepeda motor tersebut sedangkan ARIS WADABATE ALS BAPA TODA berjaga-jaga melihat kondisi sekitar dengan jarak sekita 3 meter dari tempat diparkirnya sepeda motor, Selanjutnya dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban GODA MAWO KASA, Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa motor tersebut ke rumahnya di Kamp. Goluwanut, Desa Moduwaimaringi, Kec. Kota, Kab. Sumba Barat untuk disimpan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN tersebut, korban GODE MAWO KASA (mewakili Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;-----

-----A T A U-----

KEDUA ;-----

Bahwa ia terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 , bertempat di Stadion Gelora Padaeweta, Kel. Padaeweta, Kec. Kota, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Hal.5 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika ARIS WADABATE ALS BAPA TODA bersama-sama dengan terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN bertemu di Stadion Gelora Padaeweta tepatnya saat terdakwa sedang bermain Roda Putar kemudian terdakwa mengajak terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN untuk bersama-sama meneguk minuman keras diwarung bapa Erwin, pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN berada diwarung bapa Erwin kemudian saksi korban GODE MAWO KASA datang Stadion Padeweta untuk menonton pacuan kuda kemudian memarkir motor miliknya di Depan warung bapa Erwin, selanjutnya saksi korban menitipkan helm miliknya di warung bapa Erwin. Namun tanpa saksi korban sadari kunci sepeda motor miliknya terjatuh. Melihat konci sepeda motor saksi korban jatuh kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban GODA MAWO KASA terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian mengajak terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN keluar dari warung Bapa Erwin bersama-sama dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN tepatnya di pintu keluar warung Bapa erwin dengan mengatakan "kunci tersebut jatuh ketanah dari pemilik sepeda motor dinas Honda Supra X 125 warna biru yang diparkir didepan warung Bapa Erwin". Selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban GODA MAWO KASA, terdakwameberikan kunci motor kepada RAGA MARU ALS BAPA IREN untuk dibawa ke rumahnya terdakwa menyuruh terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN mengambil sepeda motor tersebut dan membawa kerumah RAGA MARU ALS BAPA IREN. Satelah itu RAGA MARU ALS BAPA IREN menuju tempat diparkirnya sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berjaga-jaga melihat kondisi sekitar dengan jarak sekita 3 meter dari tempat

Hal.6 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirnya sepeda motor, kemudian terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya kerumahnya di Kamp. Goluwanut, Desa Moduwaimaringi, Kec. Kota, Kab. Sumba Barat untuk disimpan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa RAGA MARU ALS BAPA IREN tersebut, korban GODE MAWO KASA (mewakili Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi GODE MAWO KASA Alias GODE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumba Barat ;-----
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan dinas berupa sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan plat merah Nomor Polisi ED 2589 KG berdasarkan SK dari atasan yang bernama Pak Jimmy ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, sepeda motor dinas tersebut hilang di depan warung Ama Erwin di

Hal.7 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat ;-----

- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung dan mengunci sepeda motor lalu masuk ke lapangan pacuan kuda untuk melepas kuda ;-----
- Bahwa setelah melepaskan kuda saksi kembali ke warung tersebut untuk makan siang ;-----
- Bahwa setelah makan siang, saksi keluar dari warung namun sepeda motor saksi sudah hilang dan saksi mengecek kunci sepeda motor juga tidak ada ;-----
- Bahwa saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan ;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Ama Erwin sebagai pemilik warung tapi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sepeda motor tersebut baru ditemukan ;--
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat saksi kehilangan sepeda motor tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;-----

2. Saksi ANDREAS LUJU KESA Alias AMA ERWIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar ;-----

Hal.8 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, Gode Mawo Kasa alias Gode telah kehilangan sepeda motor di depan warung milik saksi di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;-----
 - Bahwa setahu saksi setiap harinya Gode Mawo Kasa alias Gode memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung saksi ;-----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Polisi ;-----
 - Bahwa saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi tidak melihat Terdakwa maupun Aris Weda Bate Alias Aris ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;-----
3. Saksi ARIS WADA BATE Alias BAPA TODA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar ;-----
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, saksi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor dinas Gode Mawo Kasa alias Gode di depan warung milik Ama Erwin di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;-----
 - Bahwa awalnya saksi yang dalam keadaan mabuk menemukan kunci sepeda motor yang jatuh di tanah lalu saksi ambil dan memberikannya kepada Terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa mengatakan berikan saja kuncinya kepada Terdakwa, nanti kalau sepeda motor sudah laku, uangnya dibagi hasil ;-----

Hal.9 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi menjaga dan mengawasi kalau ada orang yang melihatnya dalam jarak 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan kunci tersebut untuk menghidupkan sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam dengan plat merah, kemudian membawanya ke rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau nanti sudah aman, baru sepeda motor kita jual ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, saksi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor dinas Gode Mawo Kasa alias Gode di depan warung milik Ama Erwin di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Aris Wada Bate alias Bapa Toda yang dalam keadaan mabuk dan Terdakwa lalu ikut minum minuman keras ;---
- Bahwa Aris Wada Bate alias Bapa Toda menemukan kunci sepeda motor yang jatuh di tanah lalu saksi ambil dan memberikannya kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menanyakan kuncinya siapa dijawab nanti saja, lalu Aris Wada Bate alias Bapa Toda menunjuk sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan kunci tersebut untuk menghidupkan sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam dengan plat merah ;-----

Hal.10 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa mengendarainya ke rumah Terdakwa di wilayah Loli Atas, dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut dibuka body motor, plat motor dilepas, dan bagian samping di cat oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Aris Wada Bate alias Bapa Toda kalau nanti sudah aman, baru sepeda motor kita jual ;-----
- Bahwa jika sepeda motor tersebut dijual pasti dapat untung ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap Polisi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat ;-----
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;-----
- 1 (satu) buah kunci tulisan Honda dan 1 (satu) buah kunci tulisan NDP ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 CC tanpa body sayap dan body samping kiri-kanan motor, dengan rangka motor warna hitam, dan Nomor Mesin : JB8IE-1801150 ;-----

barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 233/Pen.Pid/2016/PN.Wkb dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Hal.11 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, telah mengambil sepeda motor dinas yang dikendarai oleh Gode Mawo Kasa alias Gode dan diparkirkan di depan warung milik Ama Erwin di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Aris Wada Bate alias Bapa Toda yang menemukan kunci sepeda motor yang jatuh di tanah lalu saksi ambil dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Aris Wada Bate alias Bapa Toda menunjuk sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa Aris Wada Bate alias Bapa Toda menjaga dan mengawasi kalau ada orang yang melihatnya dalam jarak 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan kunci tersebut untuk menghidupkan sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam dengan plat merah Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, di wilayah Loli Atas, dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer dan disimpan di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu ;-----
- Bahwa Gode Mawo Kasa alias Gode berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan sempat bertanya kepada Andreas Luju Kesa Ama Erwin sebagai pemilik warung tapi tidak tahu, lalu melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi ;-----

Hal.12 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut dibuka sayap, body motor, dan plat motor dilepas, juga bagian samping di cat oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Aris Wada Bate alias Bapa Toda kalau nanti sudah aman, baru sepeda motor kita jual ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan “*alternatif*” sebagaimana berikut ini : -----

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;-----

-----A T A U-----

Kedua : Pasal 362 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang Siapa” ; -----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN dengan identitas

Hal.13 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Bahwa mengenai perbuatannya sendiri akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya ;-----

2. Unsur "dengan maksud mengambil suatu barang" ;-----

bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang, dari tempat satu ke tempat lain ;-----

bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, termasuk pula listrik dan gas. Barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (*R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 251*) ;-----

Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, telah mengambil sepeda motor dinas yang dikendarai oleh Gode Mawo Kasa alias Gode dan diparkirkan di depan warung milik Ama Erwin di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;---

Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Aris Wada Bate alias Bapa Toda yang menemukan kunci sepeda motor yang jatuh di tanah lalu saksi ambil dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Aris Wada Bate alias Bapa Toda menunjuk sepeda motor tersebut ;-----

bahwa Terdakwa lalu menggunakan kunci tersebut untuk menghidupkan sepeda motor berwarna hitam dengan plat merah Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067,

Hal.14 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat;-----

Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, di wilayah Loli Atas, dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer dan disimpan di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu ;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa : Terdakwa telah memindahkan barang berupa sepeda motor dengan plat merah Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 dari Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ke rumah Terdakwa di wilayah Loli Atas sejauh 10 (sepuluh) kilometer. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

3. Unsur yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya hak orang lain sebagai pemilik atas barang yang diambil tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, telah mengambil sepeda motor dinas yang dikendarai oleh Gode Mawo Kasa alias Gode dan diparkirkan di depan warung milik Ama Erwin di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor berwarna hitam dengan plat merah Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik dari Pemerintah Daerah

Hal.15 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat dalam hal ini Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan sama sekali bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;-----

Bahwa dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tujuan untuk memiliki barang yang bukan miliknya, yang diistilahkan pada Hoge Raad sebagai *zonder eigenrecht* atau "**tanpa hak**" (*Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : hal 44*) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, telah mengambil sepeda motor dinas yang dikendarai oleh Gode Mawo Kasa alias Gode dan diparkirkan di depan warung milik Ama Erwin di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor berwarna hitam dengan plat merah Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat;-----

Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibuka sayap, body motor, dan plat motor dilepas, juga bagian samping di cat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Aris Wada Bate alias Bapa Toda kalau nanti sudah aman, baru sepeda motor kita jual ;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian, dari mengambil sepeda motor, membongkar perlengkapan sepeda motor hingga berencana menjualnya, jelas dilakukan tanpa hak atau dengan kata lain Terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut maupun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nantinya,

Hal.16 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan secara bersama-sama dan bekerja sama dengan orang lain ;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa RAGA MARU Alias BAPA IREN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wita, telah mengambil sepeda motor dinas yang dikendarai oleh Gode Mawo Kasa alias Gode dan diparkirkan di depan warung milik Ama Erwin di Lapangan pacuan kuda, Gelora Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Aris Wada Bate alias Bapa Toda yang menemukan kunci sepeda motor yang jatuh di tanah lalu saksi ambil dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Aris Wada Bate alias Bapa Toda menunjuk sepeda motor tersebut ;-----

Bahwa Aris Wada Bate alias Bapa Toda menjaga dan mengawasi kalau ada orang yang melihatnya dalam jarak 3 (tiga) meter ;-----

Bahwa Terdakwa lalu menggunakan kunci tersebut untuk menghidupkan sepeda motor berwarna hitam dengan plat merah Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat dan Terdakwa mengatakan kepada Aris Wada Bate alias Bapa Toda kalau nanti sudah aman, baru sepeda motor kita jual ;-----

Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, di wilayah Loli Atas, dalam jarak 10 (sepuluh) kilometer dan disimpan di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu ;-----

Hal.17 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum diatas terlihat jelas Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut secara bersama dan bekerja sama dengan orang lain yang bernama Aris Wada Bate alias Bapa Toda. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal.18 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat ;-----

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk merubah prilakunya ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (.....)....., akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;-----

Hal.19 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Mengingat Ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAGA MARU Alias BAPA IREN** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba Barat ;-----
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan Nomor Polisi : ED 2589 JG merek Honda Supra X 125 CC, warna hitam Nomor Rangka : MH1JB8118CK804067, Nomor Mesin : JB8IE-1801150 atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;-----

Hal.20 dari 21 hal.
Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci tulisan Honda dan 1 (satu) buah kunci tulisan NDP ;----
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 CC tanpa body sayap dan body samping kiri-kanan motor, dengan rangka motor warna hitam, dan Nomor Mesin : JB8IE-1801150 ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa ARIS WADA BATE Alias BAPA TODA ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH,** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULI PARTIMI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SITI MARLIYAH

Hal.21 dari 21 hal.

Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)